

Tinjauan Hukum Ketidak Sesuaian Akad Mudharabah Dalam Pencairan Pembiayaan Pada Bank Syariah

Sofian Syaiful Rizal

Universitas Nurul Jadid

Sofiansyaifulrizal@gmail.com

Khofi Diana Agustin

Universitas Nurul Jadid

Khofidiana00@gmail.com

Abstrak

Akad mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal. Didalam akad mudharabah ada pembiayaan yang menyediakan dana dan untuk penyaluran dana. Namun fakta berbeda. Salah satu penyebab akad ini tidak sesuai kurangnya pemahaman nasabah terhadap kesadaran hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan pendekatan mendeskripsikan tinjauan hukum ketidak sesuaian akad mudharabah dalam pencairan pembiayaan pada bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan akad mudharabah disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan informasi. Faktor pengalaman nasabah terhadap lembaga keuangan sebelumnya juga terpengaruh. Akad mudharabah masih disalah artikan sebagai kredit yang berbasis bunga. Perjanjian dan jaminan dalam akad mudharabah sebagai salah satu pertimbangan. Pemahaman nasabah sangat penting bagi bank syariah salah satu poin penting seperti kejujuran, keadilan, kepercayaan. Tetapi masih ada nasabah yang tidak berhati-hati dalam menerapkan pembiayaan pada akad mudharabah.

Kata Kunci *Mudharabah, Financing, Islamic Banking*

I. PENDAHULUAN

Penjelasan penelitian terdahulu menurut Putra Halomoan Hsb yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Mudharabah bank harus selalu berpedoman pada syariah islam. Jaminan dan agunana dalam bank syariah untuk mengatasi resiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban sebagai yang dijelaskan didalam akad apabila ada kelalaian atau kecurangan. Pembiayaan mudharabah menyatakan bahwa jaminan dalam praktek perbankan harus menjaga kepercayaan investor agar bank menetapkan kewajibannya yang prudential dan kondisi masyarakat yang berubah terhadap nilai akhlak kejujuran dan kepercayaan. Oleh karena itu jaminan dalam akad mudharabah yang prinsip dasarnya itu bersifat amanah yang bisa berubah terhadap perubahan tersebut kondisi masyarakat terhadap bidang moralis. Pada dasarnya pembiayaan mudharabah ini tidak ada jaminan, melainkan untuk menghindari terjadinya kemungkinan penyimpang dan untuk memberikan rasa tenang kepada dua belah pihak, maka lembaga keuangan syariah bisa meminta jaminan kepada nasabah (Halomoan Hsb, 2018). Karena seperti itulah mudharabah lebih praktis untuk dijalankan pada perbankan

syariah dibandingkan dengan syirkah. Dilihat dari sisi modal, untuk menghindari segala macam perselisihan kontrak mudharabah harus detail dan jelas berapa jumlah modalnya. Modal tidak boleh dalam satuan hutang yang mana dipinjam oleh pihak mudharib dalam penerapannya kontrak mudharabah. Tidak satupun dari madzhab sunni mengizinkan satu kesepakatan untuk kreditur meminta debitur menerapkan akad mudharabah dari hutang.

Didalam kesepakatan ini investor harus menggunakan akad mudharabah untuk mempermudah suatu alat agar memperoleh kembali hutangnya dengan mengambil keuntungan. Menurut Ibn Rusyd dan Malik alasannya tidak mengizinkan alur seperti itu karena dkhawatirkan kalau hal itu menjurus kepada riba yang dipraktekkan pada masa pra islam (Rahayu, 1970). Bank syaria`ah pertama kali yang didirikan diIndonesia menurut Sudarsono merupakan (BMI) Bank Muamalat Indonesia. Sekalipun perkembangannya bisa dibilang kurang signifikan ketimbang dengan Negara-negara muslim lainnya di Indonesia perbankan syariah selalu berusaha melakukan pembaruan bila pada periode tahun 1992—1998 di bank syariah pada tahun 2005 jumlah bank islam di Indonesia bertambah 20 unit, terdiri 3 bank umum syariah, 17 unit usaha syariah. Jumlah (BPRS) Bank Perkreditan Rakyat Syariah sampai akhir tahun ini 2004 hanya bertambah 88 buah. Dimana pada tahun 2020 sudah tercatat 20 unit usaha syariah, 163 BPR syariah yang telah beroperasi di Indonesia dan 14 bank umum syariah (Hamidi, 2014).

Bank beroperasi harus sesuai prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya ialah bank dalam beroprasinya itu menggunakan ketentuan syariah Islam, yang mana menerapkan tata cara muamalah secara Islam, yang mana dalam menerapkan tata cara muamalah disini menjauhi praktik-praktik yang dikawatirkan mengandung riba, pengertian riba menurut ulama antara lain: Pengertian secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Al Qur`an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu `iwad (penyeimbang/pengganti) (Kristiyanto, 2010). Kata riba ditemukan sebanyak delapan kali di dalam al-quran, yang mana ayat yang pertama kali turun tentang riba ialah di dalam surat Ar-Rum (30): 39. Ayat ini memberikan suatu definisi tentang riba yang dilarang itu: Artinya: Dan sesuatu riba (yaitu tambahan) yang kamu kenakan agar menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). Akad mudharabah merupakan akad yang digunakan dalam penyaluran dana dan penghimpun dana.

Hal tersebut termuat dalam UUPS, akad mudharabah ialah akad yang digunakan untuk menghimpun dana, deposito, tabungan, dan berinvestasi dan sebagai kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya berjalan atau memukul. Memukul atau berjalan dalam hal ini dapat diartikan sebagai proses sedangkan memukul (melangkah) untuk mencapai keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari usaha kerja sama tersebut kemudian akan dibagi sesuai kesepakatan akad (kontrak), namun jika terjadi kerugian dari usaha tersebut terjadi bukan karena kelalaian pihak mudharib. Apabila mengalami kerugian, maka si pemilik modal yang menanggung sebagian dari kehilangan tersebut sedangkan pihak mudharib akan mengalami kerugian dari segi waktu, pikiran, tenaga dan harga diri. Apabila kerugian tersebut akibat kelalaian mudharib atau kecurangan mudharib, maka ia yang menanggung semua kerugiannya (Mulyaningsih, 2016).

II. LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank syariah ialah suatu produk perbankan yang berlandaskan sistem ekonomi islam. Ekonomi islam atau dikenal sebagai syariah pada saat ini banyak dibincangkan di Indonesia. Mayoritas masyarakat meminta kepada pemerintah agar segera mengimplementasikan system ekonomi islam seiring dengan rusaknya ekonomi kapitalisme (Surakarta, 2015).

Jadi kesimpulannya ialah bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang didalamnya bukan hanya memberikan jasa lalu lintas pembayaran melainkan juga memberikan jasa dalam bidang pembayaran. Namun juga memberikan jasa dalam bidang pembiayaan (Amah, 2013). Perbankan syariah ada karena atas dasar tuntutan dari masyarakat muslim yang mana sangat menginginkan sebuah sistem keuangan yang menerapkan prinsip ajaran Islam. Agama Islam yang mana sangat melarang apabila dalam melakukan transaksi apapun mengandung unsur-unsur riba, maysir, pengertian Maysir artinya sesuatu yang mengandung unsur judi Syara' telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan syara' memandang bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah Swt (Al-gharar, 2020). Sedangkan gharar, Gharar artinya halayan atau penipuan, tetapi juga berarti beresiko.

Dalam keuangan diartikan tidak menentu, resiko keuangan atau spekulasi yang disebabkan dengan penyebab yang tak ditentukan, ialah dilarang. Mengandung resiko sangat besar dan tidak pasti. Gharar dilarang islam bukan untuk menghindari resiko. Apabila resiko yang bersifat komersial disetujui dan didukung dalam islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat tidak terbuka mengandung unsur gharar (Nur, 2015). Jadi bisa ditarik kesimpulan dari berbagai penjelasan diatas bahwasanya bank syaria`h adalah bank yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dan penerapan sistem kerjanya menggunakan syariah islam, yang mana bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena didalam bank syariah tidak ada bunga.

2.2. Pengertian Pembiayaan

Pengertian Pembiayaan Mayoritas masyarakat Indonesia mengenal suatu pembiayaan yaitu berupa utang-piutang, selain itu juga dikenal sebagai kredit dalam bank konvensional dan dikenal pembiayaan pada perbankan syariah. Utang-piutang yang digunakan oleh masyarakat biasanya dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain. Apabila seseorang meminjam harta orang lain, maka disebut memberikan hutang kepadanya. Istilah kredit atau pembiayaan mayoritas masyarakat dalam yang menggunakan transaksi perbankan dan pembelian dibayar tidak secara tunai. Secara rinci, antara kredit dan utang atau pembiayaan tidak jauh beda dalam artian di masyarakat (Ilyas, 2015). Pembiayaan yang diterapkan di perbankan syariah seperti dana yang diberikan untuk mendukung yang sudah direncanakan yang dilakukan individu maupun kelompok.

Sedangka Antonio menyatakan bahwa pembiayaan merupakan pemberian fasilitas dana untuk memenuhi Kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan yang diterapkan di bank konvensional sangatlah beda dengan kredit yang digunakan di bank syariah. Disini perbedaannya ada terletak pada bagi hasil dan bunga. Apabila di bank konvensional peminjam harus mengebalikan pinjamannya dengan pemberian bunga kepada bank, sedangkan bank syariah pembiayaannya yang digunakan dengan prinsip syariah pengembalian pinjamannya dengan bagi hasil dengan kesepakatan

antara peminjam dan bank, peminjam, sehingga pembiayaan ialah pemberian modal usaha dimana harus ada kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima pembiayaan sesuai akad yang sudah disepakati diawal (Faizul Mubarak dan Rusdianto, 2019). Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah dana yang diberikan kepada bank syariah yang kegiatannya pinjam meminjam kepada bank untuk modal usaha dan lainnya dengan menggunakan prinsip syariah, dimana modal yang diberikan kepada peminjam harus ada perjanjian antara nasabah dan bank dimana keuntungan dibagi menjadi dua.

2.3. Pengertian Akad Mudharabah

Bagi hasil berdasarkan akad mudharabah Mendefinisikan mudharabah ialah tenaga kerja dan pemilik modal bergabung bersama-sama sebagai mitra usaha untuk kerja. Ia lebih menerapkan adanya kesejajaran antara pemilik modal dan pemilik tenaga untuk digabungkan melakukan usaha, karena itu mudharabah dapat menyelesaikan pertentangan antara tenaga kerja dan majikan. Pembiayaan mudharabah adalah kerja sama antara kedua belah pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang menjadi pengelola.

Keuntungan mudharabah di bagi sesuai kesepakatan, dan apabila mengalami kerugian maka tanggung jawab si pemilik modal apabila kerugiannya bukan disebabkan kelalaian dari si pengelola dana (Destiana, 2016).

Dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu :

- a. Bank syariah yakni Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan *shahibul maal*.
- b. Nasabah/pengusaha yakni Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad *mudharabah* disebut sebagai *mudharib*.

Bank syariah memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, karena dalam pembiayaan *mudharabah* bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 100%. Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal. Dalam hal pengelolaan nasabah berhasil mendapatkan keuntungan, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya, dalam hal nasabah gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh *shahibul maal*. *Mudharib* tidak menanggung kerugian sama sekali atau tidak ada kewajiban bagi *mudharib* untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijanjikan. Pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk Pembiayaan Modal Kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa serta Investasi Khusus, sumber dana khususnya dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

2.4. Rukun Mudharabah

Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan akad *mudharabah* adalah

- a. Pemilik modal / nasabah (*Shahibul maal / Rabulmal*)

- b. Pengelola modal / pengusaha / bank (mudharib)
- c. Usaha / Pekerjaan (amal)
- d. Ijab Qabul

2.5. Jenis-jenis Mudharabah

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha, *mudharabah* dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

a. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if' al ma syi' ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah *muqayyadah* (Investasi terikat) adalah pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi/memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan misalnya :

1. Hanya untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat yang tertentu saja.
2. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi
3. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin atau tanpa jaminan (Muhammad Syafi' I A, 2001).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sehingga dalam langkah penelitian ini tidak perlu merumuskan hipotesis, kualitatif ialah penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku motivasi, persepsi, tindakan. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah membuat lukisan secara sistematis atau membuat gambaran, faktual, dan akurat mengenai sifat-sifat dan fakta-fakta dari objek penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip-prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat dengan menggunakan sistem bagi hasil. Menurut Muhammad, yang paling utama dikembangkan dalam bank syariah yang kaitannya dengan manajemen dana ialah, bank syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada kepada penyimpan dana minimal harus sama atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku dalam bank konvensional, dan mampu mengambil bagi hasil kepada debitur akad lebih rendah dari bunga yang di terapkan di bank konvensional. Adapun resiko mudharabah yaitu nasabah dalam menggunakan dana bukan yang disebut dalam kontrak, melainkan karena kesalahan dan kelalaian, keuntungan yang disembunyikan oleh nasabah apabila nasabahnya tidak jujur (Prasetyanti, 2011).

4.1. Tinjauan Hukum Ketidak Sesuaian Akad Mudharabah Dalam Pencairan Pembiayaan Pada Bank Syariah

Kontrak Mudharabah ini modal diberikan oleh salah satu pihak dan pengawasan manajerial serta pengembangan kewirausahaan dilaksanakan oleh pihak lain (mudharib). Setiap keuntungan di bagi menurut rumusan yang ditetapkan sebelumnya. Apabila rugi, pemberi modal pasif kehilangan seluruh atau sebagian uangnya, dan pengusaha kehilangan waktu dan tenaga (modal tenaga kerja) yang diberikannya. Kontrak mudharabah ini dapat digunakan untuk membiayai perusahaan besar dan kuat sekaligus perusahaan baru dengan peluang resiko dan keuntungan yang lebih besar. Akad mudharabah diperbolehkan didalam islam, karena tujuannya saling tolong menolong antara pihak pemilik harta (modal) dengan pakar yang ahli dalam memutar uang. banyak diantara pemilik modal dalam mengelola memproduksi uangnya, sementara itu banyak pula beberapa ahli didalam bidang perdagangan yang tidak mempunyai modal untuk berdagang. Atas dasar tolong menolong dalam pengelolaan modal tersebut, islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pihak pemilik harta (modal) dan seorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi harta (modal) didalam menjalankan usahanya tersebut (Mohammad Syaiful Suib, 2017). Hasil dalam perjanjian ini menghendaki adanya antara dua pihak yang bekerja sama ialah bank dengan nasabah untuk mendapatkan keuntungan dan diakhir dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Karena yang berdasarkan perjanjian ialah kerja sama para pihak. Maka pembiayaan struktur hukum yang menggunakan prinsip syariah didalam perjanjian bagi hasil ialah struktur hukum partnership dan persekutuan. Kesimpulannya ialah nasabah di bank yang mendapatkan jenis pembiayaan apapun dari bank syariah, apabila sudah sampai waktu yang telah ditentukan wajib mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank sebagai imbalan bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk qard (Djamil, 2012). Pembiayaan bermasalah tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan tiba-tiba, namun disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikategorikan dalam faktor internal dan eksternal, baik yang disebabkan oleh nasabah maupun pihak bank itu sendiri. Yang disebabkan faktor internal dan eksternal antara lain:

- a. Kelemahan karakter nasabah diantaranya adalah nasabah tidak mau atau memang tidak beritikad baik, nasabah kalah dalam persaingan bisnis dan nasabah menghilang.
- b. Kecerobohan nasabah, yang meliputi penyimpangan penggunaan pembiayaan.
- c. Kelemahan kemampuan nasabah, kemampuan manajemen yang kurang, teknik produksi yang ketinggalan zaman, kemampuan pemasaran yang kurang memadai.
- d. Kelemahan dalam analisis pembiayaan, diantaranya, informasi pembiayaan tidak lengkap, analisis tidak cermat, jangka waktu pembiayaan terlalu lama, jangka waktu pembiayaan terlalu pendek dan kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan.
- e. Kelemahan dalam dokumen pembiayaan, termasuk didalamnya adalah data mengenai pembiayaan tidak didokumentasikan dengan baik dan pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- f. Situasi ekonomi yang negatif termasuk di antaranya krisis ekonomi yang berdampak negatif kepada kurs mata uang.
- g. Situasi politik dalam negeri yang merugikan antara lain pergantian pejabat tertentu, hubungan diplomatik dengan negara lain dan adanya gejolak sosial.
- h. Situasi alam yang merugikan misalnya bencana yang menimbulkan efek negatif bagi kehidupan (Kamal, 2016).

Pembiayaan merupakan aset terbesar yang mana dari lembaga keuangan syariah tersebut pembiayaan harus dijaga kualitasnya, sebagaimana yang diamanahkan pada UUD

pasal 2 bank syariah bahwasannya perbankan syariah dan atau UUS dalam melakukan kegiatannya usahanya harus menerapkan prinsip-prinsip syariah, dalam prinsip kehati-hatian dan demokrasi ekonomi. Pada pengertian UUD pasal 2 yang dimaksud prinsip kehati-hatian dalam bank syariah ini ialah dalam pengelolaan bank harus mewujudkan kewajiban yang dianut lembaga keuangan yang sehat, efisien dan kuat sesuai dengan ketentuan dan praturan undang-undang. Beberapa sumber menyimpulkan yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian ialah pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisiten (Gurhanawan, 2020). Alasan yang diungkapkan oleh beberapa bank syariah, diantaranya adalah faktor resiko, yang mana resiko mudharabah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan murabahah. Karena akad mudharabah menetapkan margin, bank teah mengetahui keuntungan yang akan diperoleh sementara mudharabah menetapkan nisbah, keuntungan yang akan didapat oleh bank baru sebatas prediksi dan perkiraan, dan bisa saja bank tidak mendapat keuntungan sekiranya bisnis yang dijalankan oleh mudharib mengalami kerugian. Disamping faktor resiko, kecilnya pembiayaan mudharabah oleh lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil karena beberapa factor, Yang pertama karena faktor hukum atau peraturan (substansi hukum).

Bank menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle), sehingga bertindak dengan cerdas, agar teliti dan bijaksana dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat guna menimalisir resiko yang akan terjadi (Fadhila, 2015). Sebenarnya dalam syariat ditetapkannya tidak boleh sepihak karena dalam nisbah bagi hasil akan lebih besar untuk nasabah pembiayaan dan sebaliknya tidak menutupi kemungkinan bagi hasil dibagi kepada kedua belah pihak. Dalam prakteknya dalam pembagian nisbah antara nasabah dan bank pada produk jasa bank khususnya pembiayaan mudharabah ini, dimana bank mempunyai 10% sehingga nisbah yang diterima bank relatif lebih besar dari nasabah. Dalam pembagian nisbah tidak terjadi perdebatan antara nasabah dan bank karena sudah ada kesepakatan, nasabah mengikuti alur saja kebijakan tersebut, sebenarnya dalam ketentuan syariah, besar nisbahnya di bagi hasil dan setelah itu diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pihak, bukan merupakan ketetapan.

4.2. Produk Hukum Akad Mudharabah

Ada beberapa produk yang ditemukan di Indonesia yang berkaitan dengan akad mudharabah, sesuai dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwah yang dikeluarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia. Berikut produk hukum yang mengatur mudharabah diantaranya adalah:

- a. UU Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan mudharabah merupakan salah satu bentuk pembiayaan bagi hasil.
- b. UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 21 disebutkan bahwa satu diantara tabungan ialah investasi dana berdasarkan akad mudharabah.
- c. UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 22 disebutkan bahwa merupakan suatu investasi dana yang harus dilakukan dengan akad mudharabah.
- d. UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 24 menyebutkan bahwa investasi merupakan dana nasabah yang telah dipercayakan kepada bank dan UUS yang merupakan akad mudharabah dan akad lain yang tidak bertentangan pada prinsip syariah yang berbentuk deposito, tabungan atau sejenis lainnya.

- e. UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 25 poin (a) menyebutkan bahwa pembiayaan merupakan tagihan atau bisa dikatakan dengan penyediaan dan yang dipersamakan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah yang berupa transaksi bagi hasil.
- f. UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syari'ah negara pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama dua belah pihak atau lebih, seperti suatu pihak yang menjadi penyedia modal dan yang pihak lain itu sebagai suatu yang menyediakan tenaga serta keahlian, keuntungan kerja sama tersebut dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian akan ditanggung dengan sepenuhnya oleh pihak penyedia modal.
- g. UU Nomor 19 Tahun 2008 pasal 3 disebutkan bahwa SBSN dapat berupa SBSN mudharabah, yang diterbitkan berdasarkan akad mudharabah.
- h. PBI Nomor 7/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang kegiatan usaha harus sesuai dengan prinsip syari'ah dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005.
- i. DSN MUI Fatwa Nomor 7 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh).
- j. DSN MUI Fatwa Nomor 33 tentang Obligasi Syari'ah Mudharabah.
- k. DSN MUI Fatwa Nomor 38 tentang Sertifikat IMA
- l. DSN MUI Fatwa Nomor 51 tentang Akad mudharabah musyarakah pada Asuransi Syari'ah.
- m. DSN MUI Fatwa Nomor 59 tentang Obligasi Syari'ah mudharabah (Latif, 2020).

4.3. Landasan Hukum Mudharabah

1. Q.S. Al- *Jumu'ah* : 10.

Artinya : *"Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung"*(Q.S. Al- *Jumu'ah* : 10) (Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1997).

2. Al- Hadist

Artinya : *"Dari Shuhaib bahwa Rasulullah SAW bersabda : tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual"* (Abdullah Shonhaji dkk, 1993).

3. *Ijma'*

Hukum *mudharabah* menurut *ijma'* adalah *jaiz* (boleh). Rasulullah pernah melakukan *mudharabah* dengan khodijah, dengan modal dari padanya (khadijah). Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Ini sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada zaman *jahiliyah*, *mudharabah* telah ada dan diakui setelah datang agama islam, dibenarkan (Sayyid Sabiq, 1993).

4. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada Al- *musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun) diantara manusia ada yang miskin ada pula yang kaya, disuatu sisi lain banyak orang kaya tidak dapat megusahakan hartanya, disisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka (M.Arif Fahrudin, 2010).

4.1. Masalah Pembiayaan Akad Mudharabah

Terdapat beberapa bukti masalah utama yang ditemukan dalam implementasi produk pembiayaan mudharabah ialah:

- a. keseriusan mudharabah sebagai pelaku nasabah harus menjalankan bisnis yang telah dibiayai bank. Perusahaan musyarik atau mudhorib tidak seutuhnya memenuhi harapan bank. Seringkali semua kewajiban dalam pembiayaan kepada bank di terpenuhi dengan baik, hal ini karena perkembangan sebuah perusahaan yang tersendat-sendat bahkan ada kemungkinan menjadi pembiayaan macet.
- b. ketentuan yang sudah disepakati yang sudah sesuai dengan perjanjian. Ditakutkan oleh bank karena bank takut menyalah gunakan dana tersebut dimana nasabah sendiri yang tidak amanah dalam pengelolaan dananya, tidak mungkin bank setiap waktu mengawasi terus-menerus.
- c. Pengelolaan internal perusahaan mudharib/musyarik pengelolaannya belum ahli dan pengelolaannya standar yang disepakati antara nasabah dan bank.
- d. kekeliruan mudharib (nasabah) dalam mengelola bisnis yang dimodali oleh bank ternyata menimbulkan masalah. Sering terjadi mudharib menyembunyikan hasil keuntungan dan ini menimbulkan masalah bagi bank syariah.
- e. selaku pemilik modal bank syariah terkadang masih belum yakin dengan kejujuran nasabah dalam memberikan laporan hasil usaha. Ada beberapa kasus nasabah tidak amanah dalam menjalankan modal dari bank tersebut (hazard) (Indonesia et al., 2013).

4.2. Pengendalian dan Pencegahan Resiko Pembiayaan

Untuk mengendalikan resiko pembiayaan yang dapat berakibat kerugian, lembaga perbankan dapat menerapkan standar penengendalian resiko sebagai berikut: Pertama, bank harus tetap menegakkan system yang efektif untuk proses penerapan manajemen resiko pembiayaan. Kedua, Bank harus memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan transaksi pembiayaan telah dikelola secara memadai dan eksposur risiko pembiayaan yang ditetapkan dan memenuhi standar kehati-hatian. Ketiga, Bank harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan pembiayaan bermasalah, termasuk sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila bank memiliki pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan (Turmudi, 2016).

V. KESIMPULAN

Bank Islam atau syariah adalah salah satu produk perbankan yang berlandaskan sistem ekonomi Islam. Bank Islam dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, seperti dalam mengelola dana mayoritas menggunakan akad tetapi yang sering digunakan adalah akad mudharabah. Di bank syariah ada pembiayaan, dimana kegiatan usahanya menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, disebut prinsip kehati-hatian ialah pengendalian resiko yang melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan berlaku secara konsisten. Jadi Masih banyak kekurang serta hambatan yang ada di bank syariah, yang harus dilewati untuk mencapai tujuan perbankan syariah yaitu banyaknya pembiayaan yang kurang sesuai dengan prinsip syariah, dimana masih ada kecurangan dari pihak bank dan juga nasabah, maka dari itu bank harus lebih teliti lagi dalam menerapkan prinsip syariah untuk mencairkan pembiayaan agar tidak ada unsur gharar, maysir dan riba dalam transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-gharar, M. T. A. (2020). Muamalah Terlarang : Maysir dan Gharar. *Asy- Syukriyyah*, 18(October 2017).
- Amah, N. (2013). Bank Syariah Dan Umkm Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 2(21), 48–54.
- Arif Fahrudin.M, *Makalah Mudharabah*, (IAIN Sultan Maulana Hasanuddin : Banten, 2010), 38.
- Destiana, R. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. *JURNAL LOGIKA*, XVII(2), 42–54.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (p. 41). Sinar Grafika.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Mujamma' Khodim, 1971), 933.
- Fadhila, N. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 15(1), 65–77.
- Faizul Mubarak dan Rusdianto. (2019). Kendala Pembiayaan Bank Syariah: Pendekatan Granger Causality. *Ejonomi & Ekonomi Syariah*, 2, 171.
- Gurhanawan. (2020). Strategi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah Pada. *Journal of Religion and Society*, 2, 62–63. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i1.97>
- Hakim, A. A. (2011). *Fiqih Perbankan Syariah*.
- Hamidi. (2014). *Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih pada PT Bank Muamalat Indonesia*. 8(99), 32–40.
- Halomoan Hsb, P. H. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Mudharabah*. 7, 100.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari ' ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183–204.
- Indonesia, S., Email, M., Mudharabah, P., Btn, B., Cabang, K., Malang, S., & Mudharabah, P. (2013). Pembiayaan Mudharabah , Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang). *JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN*, 15(2), 113–122. <https://doi.org/10.9744/jmk.15.2.113-122>
- Kamal, M. (2016). Kebijakan Penanganan Pembiayaan Muḍ ārabah Bermasalah Pada Kopwan BMT An-Nisa' Yogyakarta. *Jurnal Syari'ah*, V, 31.
- Kristiyanto, R. (2010). Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang. *Law Reform*, 5, 102.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, II, 11–12.
- Mulyaningsih, S. (2016). Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Manajemen Dan Bisnis MEDIA EKONOMI*, XVI(1), 196–206.
- Nur, E. R. (2015). Riba dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern. *Al- 'adalah*, XII (1), 647–662.

- Prasetyanti, E. S. A. (2011). Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah. *Keuangan dan Perbankan*, 15(3), 466–478.
- Rahayu, E. J. (1970). Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah Abstrak : Abstract : *Jurnal Muqtasid*, 4, 55–73.
- Suib Syaiful Mohammad. (2017). Resiko Pembiayaan Mudharabah (Strategi Meminimalisir Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syari'ah) Mohammad Syaiful Suib 1. *Profit*, 01, 1–39.
- Surakarta, S. (2015). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia Agus Marimin 1 , Abdul Haris Romdhoni 2 , dan Tira Nur Fitria 3 STIE-AAS Surakarta 2. *Ilmiah Ekonomi Islam*, 01, 75–87.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunan 13* (Bandung : Al-Ma'arif, 1993), 36.
- Syafi'i Antonio M. *Bank Syariah dari teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001, 95.
- Shonhaji Abdullah dkk, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid 3* (Semarang : W.Asyifa, 1993), 122.
- Turmudi, M. (2016). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1, 102